

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara hukum diperlukan kepastian hukum (*legal certainty*), ketertiban (*social order*), dan perlindungan hukum kepada Masyarakat (*legal protection*). Kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut merupakan manifestasi dari kebenaran dan keadilan atau sebaliknya bahwa kebenaran dan keadilan harus terefleksikan ke dalam kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat. Tidak ada kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum jika tidak merefleksikan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan ruh dari sebuah proses penciptaan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹ Salah satu alat bukti yang merefleksikan hubungan keperdataan para pihak sebagai subyek adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta otentik merefleksikan kehendak para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajibannya demi terwujudnya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, akta otentik bukan hanya sekedar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan

¹ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 19.

lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktian yang dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik hampir pada semua perbuatan hukum sepanjang undang-undang memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain. Notaris memperoleh predikat sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara dalam hal ini adalah Menteri Hukum.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan dalam proses menegakkan hukum di Indonesia, karena notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang dapat memberikan kepastian, jaminan keaslian, dan pembuktian yang kuat dimata hukum. Notaris merupakan suatu himpunan ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam statifikasi yang relative tinggi diantara Masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari jabatan notaris adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian. Notaris akan dihadapkan godaan dan sejauh mana mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan tanggung jawab yang begitu besar.

Notaris sebagai pejabat umum tidak boleh melupakan identitas dirinya sebagai seorang pejabat yang sengaja diadakan (diangkat) guna menunjang terlaksananya tujuan negara. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tetap berpedoman pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai etika (adab), nilai persatuan, nilai kelayakan, nilai permusyawaratan, nilai kebangsaan, maupun nilai-nilai lainnya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Pengangkatan notaris sebagai pejabat umum bukan hanya merupakan pemberian izin atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan, namun notaris satu satunya yang mempunyai wewenang umum dalam hal pembuatan akta bukan pejabat lainnya yang hanya mempunyai wewenang tertentu sebagaimana telah ditugaskan oleh undang-undang. Notaris terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatan, dan selanjutnya mereka bebas menjalankan profesinya.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum diperoleh dari Negara, yaitu dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris telah masuk dalam kategori dokumen Negara yang harus dirahasiakan. Tanggung jawab yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat dalam hali ini untuk membuat akta-akta autentik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Agar dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa notaris tersebut dapat memperoleh suatu kepastian hukum, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai klausul yang termuat dalam akta autentik.²

Notaris mempunyai kewenangan tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika pejabat umum notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang dan kewajiban yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Dalam mengawasi kewenangan yang diberikan kepada notaris, maka dibutuhkan masyarakat untuk turut serta memberikan laporan kepada lembaga yang diberikan tugas dan wewenang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

² Rika Sofiana, 2020, *Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Untuk Bersikap Independen (Tidak Berpihak Terhadap Para Penghadap di Tinjau Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, hlm. 1.

Notaris wajib bertindak jujur, amanah, saksama, tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuatan akta autentik. Ketidak berpihakan notaris terlihat dari klausul hak dan kewajiban yang termuat didalam akta autentik dibuatnya yang tidak memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Sanksi terhadap notaris yang berpihak terhadap salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik tersebut dapat berupa sanksi perdata bahwa notaris tersebut dapat digugat ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, dan dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara (scorsing), pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) ataupun sanksi pemecatan dari organisasi perkumpulan notaris. Selain itu notaris juga dapat dituntut secara pidana apabila dalam pembuatan akta autentik tersebut menguntungkan salah satu penghadap dan merugikan kepentingan hukum penghadap lainnya yaitu dengan cara memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus yang melibatkan dan menjerat para notaris keranah hukum. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dimana notaris sudah lalai dalam melakukan tugasnya dan dilakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama oleh pihak/penghadap yang membuat

akta dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan penghadap yang lain.

Salah satu putusan pengadilan terkait keberpihakan notaris adalah Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Dalam kasus ini Notaris Farida, S.H., M.Kn dengan penghadapnya Ina Rosaina, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Peristiwa seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien ataupun penghadap yang dengan sengaja datang dan menghadap notaris untuk meminta bantuan dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Praktik seperti ini bisa dikategorikan notaris tidak beriktikad baik dan notaris telah melanggar sumpahnya, dimana notaris yang secara sengaja membuat akta palsu, yang mengacu pada suatu perbuatan melawan hukum atau berpihak dengan salah satu penghadap.

Tindakan yang telah disebutkan diatas adalah tindakan yang melampaui wewenang (*abuse of power*), sebab tindakan yang dilakukan sudah menyalahi atau melebihi wewenang yang diberikan kepada Notaris. Suatu tindakan yang melampaui wewenang maka berakibat dapat dibatalkan demi hukum, namun jika tindakan itu didasari dengan niat jahat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pidana.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagaimana dirumuskan dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan sehingga Notaris melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis hal-hal yang menyebabkan sehingga Notaris melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta.

Manfaat Penelitian:

1. Secara Teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap para mahasiswa hukum khususnya mahasiswa yang menempuh studi Megister Kenotariatan agar mengetahui bahwa keberpihakan dalam pembuatan akta merupakan hal yang dilarang terhadap Notaris dan juga Mengetahui tentang sangksi yang dikenakan terhadap

Notaris yang terbukti melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta yang menyebabkan Sebagian penghadap dirugikan.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para akademisi dan para mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan ini.
2. Secara Praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi terhadap Notaris, calon Notaris agar pelanggaran terhadap larangan keberpihakan dalam pembuatan akta tidak lagi terulang dan menyeret notaris keranah hukum.
 - b. Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat pada umumnya yang merupakan pengguna jasa Notaris agar lebih berhati-hati dan melakukan pengecekan Kembali terhadap akta perjanjian yang dibuat dengan pihak lain dihadapan Notaris agar isi akta tertuang sebagaimana keinginan yang disepakati para pihak atau penghadap.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Rika Sofiana
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Untuk Bersikap Independen (Tidak Berpihak) Terhadap Para Penghadap Ditinjau Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kategori : Tesis		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Meneliti tentang keberpihakan Notaris dan sanksi terhadap Notaris yang melakukan keberpihakan yang ditinjau Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Penelitian ini tidak hanya mengacu pada sanksi terhadap pelanggaran keberpihakan yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Teori Pendukung	Teori Penegakan hukum	Teori Kepatuhan, Teori Pembuktian dan Teori Penegakan Hukum
Metode Penelitian	Yuridis	Yuridis Empiris
Populasi dan Sampel	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jabatan Notaris (UUJN)	UUJN, Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Sulsel dan Putusan Pengadilan.
Hasil & Pembahasan	Sanksi terhadap Notaris yang melakukan keberpihakan berdasarkan UUJN adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara (skorsing), pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Lebih memfokuskan pada penyebab Notaris melakukan keberpihakan

		dan sanksinya berdasarkan UUJN, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Nama Penulis	: Clara Chyntia Djabu	
Judul Tulisan	: Pertanggung Jawaban Notaris Atas Tindakan Penipuan dan Keberpihakan Dalam Pembuatan Akta Otentik	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Jurnal ini meneliti putusan tentang keberpihakan dan penipuan notaris dalam pembuatan akta.	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menjabarkan terlebih dahulu mengenai penyebab notaris berpihak dan bagaimana penegakan hukumnya.
Teori Pendukung	Teori Pertanggungjawaban	Teori Kepatuhan, Teori Pembuktian dan Teori Penegakan Hukum
Metode Penelitian	Normatif	Yuridis Empiris
Populasi dan Sampel	Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan	UUJN, Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Sulsel dan Putusan Pengadilan.
Hasil & Pembahasan	Dalam Putusan Nomor 206/PDT/2015/PT-MDN Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan bersama-sama	

	sebagaimana yang diputus oleh majelis hakim.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Lebih memfokuskan pada penyebab Notaris melakukan keberpihakan, sanksi hukum dan Penerapannya

Nama Penulis	: Mira Nurjannah, Elisatris Gultom dan Yenni Yunithawati Rukmana	
Judul Tulisan	: Analisis Keberpihakan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan.	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang dihasilkan oleh notaris yang tidak independen dan untuk melihat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat penyimpangan perilaku Notaris tersebut	Lebih memfokuskan pada penyebab Notaris melakukan keberpihakan, sanksi hukum dan Penerapannya
Teori Pendukung	Teori Pegakan Hukum Dan Teori Perlindungan	Teori Kepatuhan, Teori Pembuktian dan Teori Penegakan Hukum
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris

Populasi dan Sampel	Peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang relevan serta literatur yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan prinsip keadilan	UUJN, Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Sulsel dan Putusan Pengadilan.
Hasil & Pembahasan	Kasus notaris Hartono menjadi contoh nyata dimana pelanggaran independensi notaris dapat menyebabkan pemalsuan akta dan dampak hukum yang signifikan. Bahwa asas keadilan tidak terpenuhi jika notaris tidak independen dalam menjalankan tugasnya, dan pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui tuntutan perdata.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Lebih memfokuskan pada penegakan aturan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun, dalam realitanya, terkadang hukum tidak diindahkan keberadaannya oleh segelintir orang. Bahkan tidak jarang, hukum diciderai, dilanggar, dan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya keberadaan hukum di masyarakat. Orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Hukum dan kepatuhan terhadapnya adalah ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Apabila dilanggar, ada akibat yang harus diterima oleh pihak yang melanggar hukum atau aturan tersebut. Saldi Isra dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (2015), hukum adalah sekumpulan aturan tingkah laku berupa norma, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ditujukan untuk mengatur serta menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aturan diartikan sebagai cara, ketentuan, patokan, petunjuk, atau perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti. Aturan juga dapat berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan.³

³ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, 2023, Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Volume 1 Nomor 4, hal. 931-931.

Herbert Kelman mendefinisikan, “kepatuhan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu secara personal individu tidak setuju dengan permintaan tersebut”. Chaplin mendefinisikan bahwa “Kepatuhan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain”. Sedangkan menurut Milgram, “kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan”.⁴

Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum yang didasarkan pada kesadaran hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dari uraian di atas teori kepatuhan hukum digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan notaris terhadap aturan terkait kewajiban untuk tidak berpihak kepada salah satu penghadap dalam pembuatan akta.

2. Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, “*bewijs*” diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain

⁴ Flayer Puasa, Jantje J. Tinangon, dan Hendrik Manossoh, 2021, Analisis Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kota Manado, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, Volume 12 Nomor 2, hlm. 467.

oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁵

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁶

Munurut Muhammad at Thohir Muhammad „Abd al „Aziz, “membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.⁷

Menurut Shobi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁸ Dari uraian di atas teori pembuktian digunakan untuk membuktikan bahwa masih ada beberapa oknum notaris yang tidak mematuhi peraturan tentang kewajiban untuk tidak berpihak kepada salah satu penghadap dalam pembuatan akta

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum

⁵ Eddy O.S.Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hlm.3.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak”.⁹

Selanjutnya mengenai Tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan “tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan”.¹⁰

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Dari uraian di atas teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menganalisis dan mengetahui tentang pertanggungjawaban notaris yang telah terbukti melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka pikir (alur pikir) atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah

⁹ Moh Syaeful Bahar, 2022, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha, Jurnal Legisla, Volume 12 Nomor 2, hal. 224.

¹⁰ *Ibid.*

yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.¹¹ Sebuah tulisan atau pembahasan, alur pemikiran berfungsi sebagai panduan untuk menyusun ide secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti logika penulis dengan lebih mudah. Umumnya, alur ini dimulai dengan pengenalan masalah, dilanjutkan dengan penyampaian data atau argumen yang relevan, kemudian dilakukan analisis, dan ditutup dengan kesimpulan. Ketika alur pemikiran disusun secara jelas dan logis, tulisan menjadi lebih fokus, tersusun rapi, dan mudah dipahami oleh pembaca.

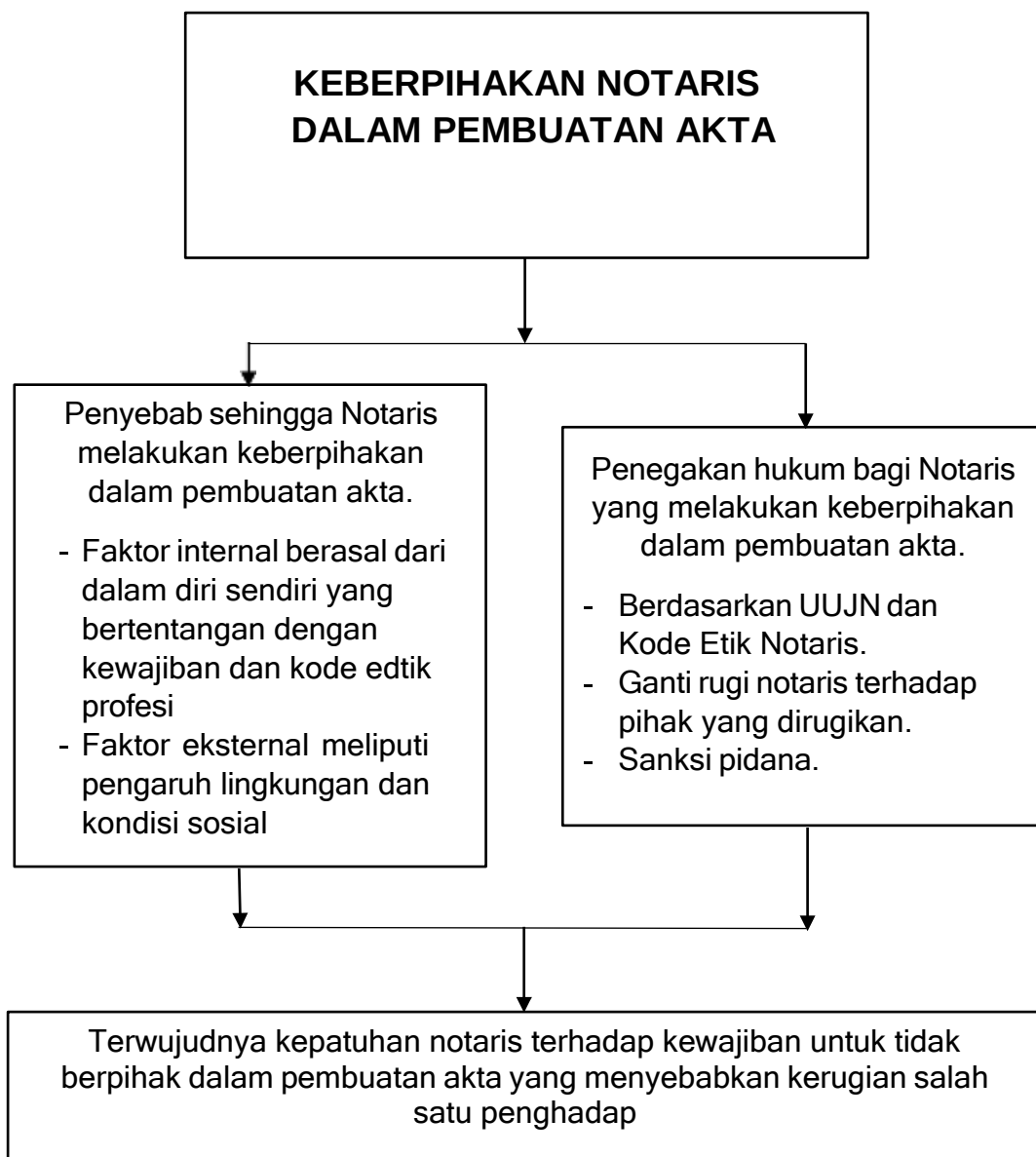
Adapun penelitian yang berjudul “Keberpihakan Notaris Dalam Pembuatan Akta” terdiri atas 2 (dua) variabel. Variabel yang pertama tentang penyebab sehingga notaris melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta. Variabel kedua tentang bagaimana penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta.

Hasil yang diharapkan dengan menganalisis kedua variabel ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait hal-hal yang menyebabkan sehingga notaris melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta, serta penegakan hukum bagi notaris yang telah terbukti melakukan keberpihakan, seperti penjatuhan hukuman pidana, ganti rugi dan sanksi dari organisasi.

¹¹ Ulfa Sri Asturi, 2025, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekekrasan Seksual Melalui Fasilitas Materiil*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 40.

Dengan demikian setelah tergambarkan alur pikir penelitian ini, diharapkan terwujudnya kepatuhan notaris terhadap kewajiban untuk tidak berpihak dalam pembuatan akta yang menyebabkan kerugian salah satu penghadap.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Asal usul penelitian hukum empiris dari bahasa Inggris, ialah *empirical legal research*. Di Belanda, istilah yang digunakan adalah *empiris juridisch onderzoek*, sementara di Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan jenis Penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹²

Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian empiris adalah:

“Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap pola perilaku yang ada di dalam masyarakat sebagai indikator yuridis melalui ungkapan perilaku yang diamati langsung (*actual behavior*) oleh anggota masyarakat”.¹³

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris adalah:

“Penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat”.¹⁴

¹² Imam Jalaluddin Rifa'i, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, hal. 8-9.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

¹⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hal. 43.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan berfokus pada beberapa tempat sebagaimana dimaksud adalah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Selatan, Kantor Notaris di Kabupaten Gowa, Kantor Notaris di Kota Makassar dan Kantor Notaris di Kabupaten Maros, Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan.

Pemilihan lokasi berdasarkan hasil dari pra penelitian terdapat kasus yang menyeret Notaris dalam kasus keberpihakan Notaris kepada salah satu penghadap dalam pembuatan akta. Kantor Notaris Kabupaten Maros, Kantor Notaris Kota Makassar, Kantor Notaris Kabupaten Maros, dipilih untuk mengetahui penyebab notaris melakukan keberpihakan dan karena daerah tersebut termasuk daerah dengan jumlah laporan masyarakat yang tinggi terkait notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Selatan dipilih untuk mengetahui jumlah laporan masyarakat, bagaimana pelaksanaan pengawasan jabatan notaris secara umum dan mekanisme penegakan hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan dipilih untuk jumlah mengetahui laporan dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Dewan Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan dipilih untuk mengetahui jumlah laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh notaris diinternal organisasi perkumpulan Notaris.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini yaitu Notaris di Kabupaten Gowa, Notaris di Kota Makassar dan Notaris di Kabupaten Maros, Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan.

Penentuan responden pada penelitian ini menggunakan metode *random sampling*, yaitu Notaris di Kabupaten Maros, Notaris di Kota Makassar dan Notaris di Kabupaten Gowa, majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan, Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan. Adapun sample dalam penelitian ini adalah:

No	Sample	Jumlah Populasi	Persentasi	Jumlah Responden
1	Notaris Kabupaten Maros	79	5%	5
2	Notaris kota Makassar	137	5%	7
3	Notaris Kabupaten Gowa	114	5%	6
4	Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Selatan	9	5%	1
5	Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan	7	5%	1
6	Dewan Kehormatan Notaris	5	5%	1
			Total	21

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 44.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung agar dapat mengumpulkan data dari responden yang terkait dalam masalah penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya yang terdiri dari aturan-aturan, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, buku, serta risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud penulis adalah akan melakukan proses wawancara yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan responden

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis berbagai sumber tertulis atau rekaman yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut dapat mencakup surat kabar, jurnal ilmiah, buku, catatan, laporan resmi pemerintah, maupun bentuk dokumen relevan lainnya.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis untuk menggambarkan secara nyata penyebab notaris melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta dan penegakan hukumnya. Kemudian dikaji secara mendalam serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang telah ada sehingga diperoleh jawaban ilmiah atas permasalahan yang diteliti.